



**PERJANJIAN KERJASAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)**



ANTARA

**STASIUN METEOROLOGI KELAS 1 RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
SELAKU
KOORDINATOR BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDAR LAMPUNG**

TENTANG

**PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK
DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : HM.02.06/002/KTKG/III/2021
Nomor : 474/RRI-BLP/03/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03- 2021), bertempat di Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kukuh Ribudiyanto, M.Si., selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Radin Inten II Lampung Selatan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika selaku Koordinator Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung berkedudukan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara KM.28 Branti Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas 1 Radin Inten II Lampung Selatan, Stasiun Geofisika Kelas III Lampung Utara, Stasiun Klimatologi Kelas IV Pesawaran, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas IV Panjang Bandar Lampung, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Joko Purnomo, MM., selaku Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto no.26 Pahoman, Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BMKG yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, kerja sama, dan pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta selaku Koordinator Stasiun di Provinsi Lampung;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa penyiaran radio; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik